

Pengaruh Prinsip *Transparency* Dalam *Good Corporate Governance* Terhadap Produk Deposito *Mudharabah Muqayyadah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Garut

¹ Ridhoka Mathluby

¹*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak. Produk deposito dengan menggunakan skim akad *mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi dan kegiatan usaha nasabah bank syariah sesuai kehendak dari pihak deposan itu sendiri. Penilaian pembiayaan ini pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Penerapan arahan *business wise* yang merupakan standarisasi BSM dalam pengelolaan deposito agar tidak keluar dari jalur nilai-nilai bisnis dalam persektif deposan dan nasabah harus menerapkan nilai-nilai transparansi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui : 1) Penerapan *Transparency* pada *Good Corporate Governance* di Bank Syariah. 2) Pelaksanaan produk deposito *mudharabah muqayyadah* di BSM cabang Garut. 3) Pengaruh penerapan *Transparency* pada *Good Corporate Governance* dalam produk deposito *mudharabah muqayyadah* di BSM cabang Garut ? yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan fenomena penerapan prinsip-prinsip *Transparency* atau Keterbukaan dalam GCG terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di BSM cabang Garut. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan deposito *Mudharabah Muqayyadah* yaitu Deposan, pihak Bank yang diwakili oleh *Account Officer* dan Nasabah di BSM Cabang Garut dengan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel tersebut yaitu pihak BSM diwakili *Account Officer* BSM Cabang Garut, 2 orang Deposan, dan 10 nasabah pembiayaan.

Kata Kunci : *Transperancy, Deposito, Skim Akad, Mudharabah Muqayyadah*

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif. Selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, sistem tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, perkembangan perbankan syariah memiliki landasan hukum yang memadai. Dengan perkembangannya yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹

Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk dan jasa keuangan dan dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, dan integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada publik. Hal tersebut senada dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diharapkan mampu menciptakan citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa jika bisnis perbankan dikelola dengan baik akan dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien. Mengingat bahwa suatu korporasi atau perusahaan swasta

¹ www.bi.go.id/perbankan-syariah diakses 5 Mei 2014, 08:00